

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TIDAK
MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H

**KHARISMA BAYU SURBAKTI
NPM: 13 840 0061**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul Skripsi

: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN
ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Nama Mahasiswa

: KHARISMA BAYU SURBAKTI

No. Stambuk

: 13.840.0061

Bidang

: HUKUM KEPIDANAAN

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Hj. Jamillah, SH, M.H)

Pembimbing II

(Wessy Trisna, SH, M.H)

Dekan

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2018

METERAI
TEMPEL

E: J4BAFF561464719

6000
ENAM RIBU RUPIAH

KHARISMA BAYU SURBAKTI
NPM: 13.840.0061

ABSTRAK
Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya
Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Oleh:
KHARISMA BAYU SURBAKTI
NPM: 13.840.0061

Tindak pidana narkotika semakin lama semakin meningkat. Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkotika tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan hukum tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, faktor-faktor apa saja sebagai penyebab timbulnya tindak pidana pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkotika yaitu Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah Pasal 131 Undang - Undang Narkotika yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Faktor-faktor penyebab adanya tindak pidana pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn karena tidak melaporkan telah terjadi tindak pidana narkotika adalah perbuatan para pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkotika dan perbuatan pelaku melanggar Pasal 131 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggung jawaban bagi pelaku yang tidak melaporkan tentang adanya tindak pidana narkotika yang terjadi pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah hukuman 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Tidak Melaporkan, tindak pidana narkotika

ABSTRACT
Criminal Acts for Perpetrators Who Do not Report Narcotics Crime
(Study Decision No. 1647 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)

By:
KHARISMA BAYU SURBAKTI
NPM: 13.840.0061

Narcotics crimes are increasingly increasing. Narcotics becomes a national and even international issue because the impacts and impacts have spread across the country. Nationally narcotics trade has spread into every layer of society, from the upper society to the lower society. In terms of age, narcotics is not enjoyed by teenagers only, but also the middle-aged and old age groups. Narcotics spread is no longer only in big cities, but has entered small towns and penetrated in the sub-districts and even villages.

The problem in this research is how the legal regulation of criminal responsibility of perpetrators who do not report the existence of narcotic criminal acts, any factors as the cause of the crime in Decision No. 1647 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn and how the criminal liability for the perpetrator who did not report the existence of narcotic crime in Decision No. 1647 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn.

Methods of data collection is done in the following way: Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars that is the theoretical books about law, law magazines, journals of law and also materials and lectures as well as rules about criminal acts. Field Research (Field Research) is by doing spaciousness in this case the author directly conduct a study at the Medan District Court by taking a decision related to the title of the thesis that is the case of narcotics crime that is Decision no. 1647 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn.

The regulation of liability of perpetrators who do not report a narcotics offense is Article 131 of Narcotics Law which reads: " Any person who intentionally fails to report a crime as referred to in Article 111, Article 112, Article 113, Article 114, Article Article 119, Article 124, Article 125, Article 126, Article 127 paragraph (1), Article 128 paragraph (1), and Article 129 shall be punishable by imprisonment of a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah). " The factors causing the criminal act in Decision no. 1647 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn for not reporting a narcotics offense is the act of the perpetrators not assisting the government and police programs in combating narcotics and the offender's acts violating Article 131 of Law no. 35 Year 2009 on Narcotics. Accountability for perpetrators who do not report on the existence of narcotic criminal acts that occurred in Decision No. 1647 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn is a sentence of 10 (ten) months of imprisonment.

Keywords: Accountability, No Reporting, narcotics crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Reh Muliana Ginting Munthe** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Johaness Winanda Surbakti** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas, Medan Area,
5. Ibu Hj. Jamilah SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, sebagai sekretaris dalam seminar outline penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019
Penulis,

KHARISMA BAYU SURBAKTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1 Tujuan Penelitian	12
1.5.2. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.2 Tinjauan Tentang Narkotika	21
2.2.1 Pengertian Narkotika	21
2.2.2 Golongan dan Jenis Narkotika	25
2.3 Kerangka Teori	32
2.4 Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	45

3.1	Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian	45
3.1.1	Jenis Penelitian	45
3.1.2	Sifat Penelitian.....	45
3.1.3	Waktu Penelitian	46
3.2	Teknik Pengumpulan Data	47
3.3	Analisis Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1.	Hasil Penelitian	49
4.1.1	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	49
4.2.2.	Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika	54
4.2.	Hasil Pembahasan	60
4.2.1	Peraturan Hukum Tentang Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.....	60
4.2.2.	Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/ PN.Mdn	72
4.2.3	Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ..	78
4.2.4.	Analisis Kasus	84
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	87

5.1	Simpulan.....	87
5.2	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.¹

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari

¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 48

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHPidana dan Undang-Undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.²

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

² Ahmad, Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*”, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 22

³ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 179

⁴ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 2

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Walaupun hal ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penyalagunaan narkotika semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan. oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkotika

ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkoba sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibatnya penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.⁵

Narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁶ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi

⁵Departemen Agama RI, 2006, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Departemen Agama RI, hlm. 4.

⁶Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 100.

perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkoba bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:⁷

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan .

⁷Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung. hlm.. 70-71

Problem penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.⁸

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyebutkan pengertian “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba”.

Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna narkoba yaitu:⁹

1. Faktor pertama adalah faktor genetik. Seseorang yang berasal dari keluarga pengguna narkoba akan lebih besar berisiko menjadi pengguna narkoba dibandingkan dengan seseorang yang lahir di keluarga bukan pengguna narkoba.
2. Faktor kedua adalah faktor lingkungan. Orang yang lahir dalam keluarga bukan pengguna narkoba juga bisa saja terjerat penyalahgunaan narkoba akibat lingkungan yang buruk.

Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat seharusnya mampu menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

⁸ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung. hlm. 31

⁹ <http://anastasiahombing.blogspot.co.id/2015/05/wajib-lapor-adanya-tindak-pidana.html>
Diakses Senin 19 Februari 2018 Pukul 10.00 Wib

Untuk itu, keluarga harus mampu menanamkan nilai - nilai positif kepada anggota keluarganya dan menjalankan fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Apabila ternyata keluarga telah gagal dan ada anggota keluarganya yang menjadi penyalahguna narkoba, maka mereka dapat melaporkan anggota keluarganya tersebut ke rumah sakit atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan Poliklinik Badan Narkotika Nasional (BNN).¹⁰

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Undang - Undang Narkoba) mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota keluarganya untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada kepolisian atau pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang - Undang Narkoba memberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba namun tidak melaporkannya. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 131 Undang - Undang Narkoba yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 tersebut, maka terdapat tuntutan hukum bagi anggota keluarga yang tidak melapor apabila ada terjadi penyalahgunaan narkoba di keluarganya. Pada umumnya kasus penyalahgunaan narkoba seperti ini selalu diusahakan diselesaikan secara internal keluarga karena ingin melindungi anggota keluarganya dari ancaman pidana. Akibat dari sikap tidak melaporkan

¹⁰ *Ibid*

adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, maka anggota keluarga yang tidak melaporkan tersebut dapat terkena sanksi pidana.

Penerapan Pasal 131 ini sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Selain itu, alasan seseorang tidak melaporkan anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh keluarganya tersebut.

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.¹¹

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakan sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹¹ Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Galia Indonesia, Bogor, hlm. 5.

Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹²

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹³

¹²*Ibid* hlm. 6.

¹³Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Eresco, Bandung, hlm. 14-15

Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹⁴

1.2. Identifikasi Masalah

1. Peraturan hukum tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
2. Faktor-Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
3. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
4. Pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman pidana pada pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang terjadi pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

¹⁴ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 56

5. Upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
6. Hambatan dalam memberantas tindak pidana narkoba.
7. Sanksi dan hukuman pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi yaitu berdasarkan Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn untuk menganalisa dan mengetahui peraturan hukum tentang pertanggung jawaban pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang terjadi, faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana atas dan bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

1.4.Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan hukum tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba ?
2. Faktor-faktor apa saja sebagai penyebab timbulnya tindak pidana pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ?

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sebagai penyebab timbulnya tindak pidana pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan bagi pelaku yang tidak melaporkan telah terjadi penyalahgunaan Narkoba.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Tindak Pidana

1.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:³

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

³ E.Y Kanter, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm.205

simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.⁴

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

1.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁴ *Ibid* hlm.204

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:⁶

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:⁷

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

⁵ Leden, Marpaung, 2009, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 39

⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. hlm. 10

⁷ Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43

- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:⁸

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:⁹

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

⁸ Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

⁹ *Ibid* hlm. 13

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

5. Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

6. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan

tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

7. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:¹⁰

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:¹¹

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

¹⁰ *Ibid* hlm. 14

¹¹ Zainal, Abidin, 2009, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:¹²

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:¹³

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang

¹² Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 69

¹³ *Ibid* hlm. 70

melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

2.2. Tinjauan Tentang Narkotika

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).¹⁴

¹⁴ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹⁵ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁶

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.¹⁷

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita

¹⁵ Jhon M. Elhols, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 390

¹⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78

¹⁷ *Ibid* hlm. 79

mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁸ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hlm. 83-84.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

2.2.2. Golongan Dan Jenis Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan undang-undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan mengatur jenis-jenis narkoba yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;

- b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
 - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
 2. Tanaman papaver adalah tanaman papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
 3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
 4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
 6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
 7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*.
 8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
 11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
 12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
 13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.¹⁹

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 74.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut:²⁰

Jenis narkoba narkotika:

1. Heroin

- a) Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
- b) Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan

²⁰ Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji. Surakarta. hlm. 9-11

- c) Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a) Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
- b) Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. Hasish

- a) Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b) Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkoba psikotropika

1. Ekstasi

- a) Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b) Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c) Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. Methamphetamine

- a) Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan,

halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.

- b) Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c) Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3. Obat penenang

- a) Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- b) Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c) Penggunaan dengan campuran alkohol akan menyebabkan kematian.
- d) Gejala putus zat bersifat lama.

Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:

1. Alkohol

- a) Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b) Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- c) Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

2. Zat yang mudah menguap

- a) Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
 - b) Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
 - c) Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
- a) Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
 - b) Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
 - c) Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

2.3. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²¹

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah,

²¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.²²

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.²³

1. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.

²² Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. hlm. 53

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm. 354.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁵

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²⁶

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁷

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

²⁵ Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 4

²⁶ *Ibid* hlm. 8

²⁷ *Ibid* hlm. 12

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.²⁹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³¹

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, hlm. 58

²⁹ *Ibid* hlm. 62

³⁰ *Ibid* hlm. 67

³¹ Shidarta *Op Cit* hlm. 20

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.³²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³³

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam

³² Abdul Ghofur Anshori *Op Cit* hlm. 72

³³ Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm 3.

³⁴ *Ibid* hlm. 5

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.³⁵

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

³⁵ *Ibid* hlm. 6

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁶

2. Teori Keadilan Hukum

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.³⁷ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

³⁶ *Ibid* hlm. 9

³⁷ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.³⁸

Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.³⁹

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain

³⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

³⁹*Ibid* hlm 16

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁰

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁴¹

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴²

⁴⁰ *Ibid* hlm 25

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

b. Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.⁴³

⁴³ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 86

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁴

Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

⁴⁴ *Ibid* hlm. 92

(*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁴⁶

Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall, pusat belanja, dan lain-lain. Pentingnya peredaran narkoba perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok.⁴⁷

2.4. Hipotesis

⁴⁵ Leden Marpaung *Op Cit* hlm. 90

⁴⁶ Amir Ilyas, *Op Cit* hlm. 56

⁴⁷ *Ibid* hlm. 58

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁴⁸ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba adalah Pasal 131 Undang - Undang Narkotika yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."
2. Faktor-faktor penyebab adanya tindak pidana pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn karena tidak melaporkan telah terjadi tindak pidana narkoba adalah perbuatan para pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkoba dan perbuatan pelaku melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pertanggungjawaban bagi pelaku yang tidak melaporkan tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah hukuman 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara.

⁴⁸Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 109

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin ¹ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang pelanggaran tidak melaporkan telah terjadinya tindak pidana narkotika, untuk mengetahui

¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit* .hlm. 10

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku yang tidak melaporkan tentang adanya tindak pidana narkoba pada putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, untuk mengetahui sanksi dan hukuman bagi pelaku serta untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam memberantas peredaran narkoba.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Maret 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba yaitu Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

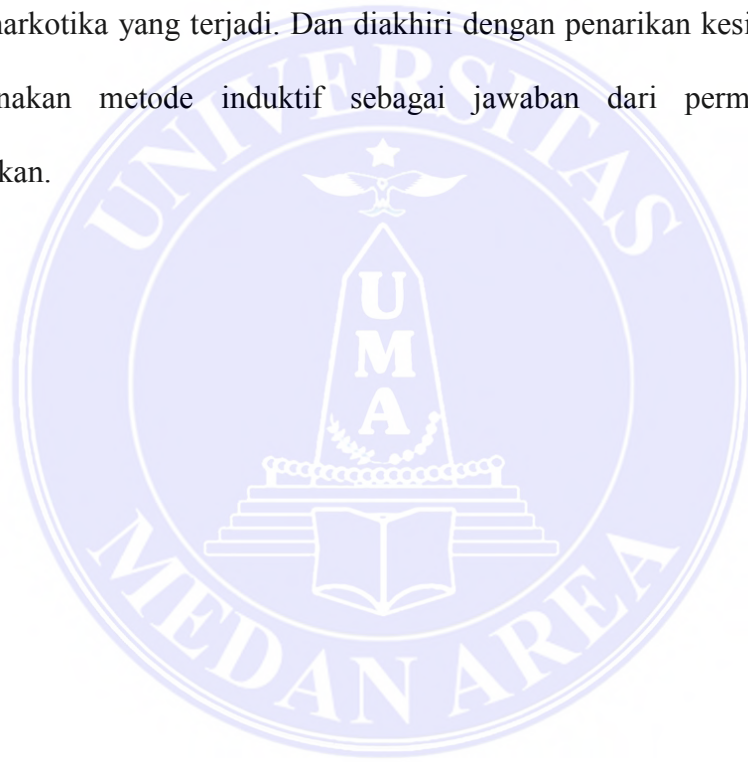
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan, yang disarankan oleh data.

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²

² Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* Medan Area University Press..hlm. 66

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam adanya bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang terjadi. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam setiap melakukan tindak pidana pasti akan ada dampak dan akibat yang diterima oleh pelaku. Dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu akibat hukum penyalahgunaan narkotika jenis shabu adalah sanksi hukum pidana yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik :¹

- a. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.

¹ Siwanto Sunarso, 2005, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 46

- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim.
 - d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
 - e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
 - f. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.
 - g. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
 - h. Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
 - i. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis:²
- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

² *Ibid* hlm. 49

- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- 3. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial
 - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

Dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunaan narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkit dengan masalah narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk

kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkoba dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.³

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkoba tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :⁴

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat (*violence*)

- a. Pembunuhan diri sendiri (*luicide*)
- b. Pembunuhan orang lain (komicidi)

3. Kejahatan lain :

- a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
- b. Moral (sex dan perkosaan)

4. Tingkah laku abnormal :

- a. Tidak produktif
- b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
- c. Tidak memikirkan hari depan

5. Kelebihan takaran (*over dosis*) :

- a. Menyebabkan kematian

³ M. Arief Hakim, *Op Cit* .hlm. 36

⁴ *Ibid* hlm. 40

b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkoba dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia. Secara umum juga dapat dikatakan penyalahgunaan narkoba bagi pengguna adalah bagaikan terjatuh “lingkaran setan”, atau hidup bagai di neraka dunia. Pokoknya serba menderita, merusak, menyakitkan dan mengerikan. Sedangkan bagi pihak lain bisa menimbulkan keresahan sosial, meningkatkan tindakan kriminal, mengganggu keamanan/ketertiban, merusak ekonomi keluarga, merusak generasi muda dan masa depan bangsa.⁵

Dalam undang-undang narkoba juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dikenakan apabila tindak pidananya:

- 1) Di dahului permufakatan jahat,
- 2) Dilakukan secara terorganisasi,
- 3) Dilakukan oleh korporasi.⁶

Tapi untuk para pemakai disini sangat diperlukan adanya suatu penyelidikan dan pemeriksaan yang sangat akurat dan tepat karena ada dua (2) persepsi yang berkembang ditengah masyarakat kita yaitu :⁷

1. Persepsi yang berkembang dalam wilayah pemikiran para petugas keamanan atau pihak yang berwajib (kepolisian) yang berpendapat bahwa pemakai

⁵ Umi Istiqomah, *Op Cit* hlm. 8

⁶ Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta. hlm.198

⁷ Djoko Prakoso, 2008, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara. Bandung. hlm. 483

narkotika adalah penjahat, pelanggar hukum yang perlu dicurigai, ditangkap, dituntut, diadili dan dihukum.

2. Persepsi yang berkembang dikalangan medis termasuk masyarakat, yang pada umumnya berpandangan bahwa korban narkotika (pemakai) yang perlu ditolong dan diobati sampai sehat sebagaimana halnya manusia yang sehat dan normal.

Seharusnya antara pengedar dan pemakai perlu dikategorikan lagi kearah yang lebih jelas sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 Jo Undang-undang nomor 35 tahun 2009, jangan menjadi setan keparat. Dan hal ini merupakan perbedaan pandangan. Dimana yang sering ditangkap pihak kepolisian dan disidangkan di pengadilan serta masuk ke lembaga permasyarakatan adalah pemakai sedangkan para pengedarnya yang telah mempunyai jaringan dan membentuk sindikat terjadinya oleh pihak yang berwajib.⁸

1.1.2. Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 penyalahgunaan narkotika dinyatakan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Usaha penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, tersebut di atas sesuai dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipakai oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dari 2 sistem yakni :⁹

⁸Baharuddin Lopa, 2007, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta. hlm. 58

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 40

1. Cara moralistik, dilaksanakan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama, moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.

Menanggulangi penyalahgunaan narkoba tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara moralistik dan abolisionistik dapat dilaksanakan secara bersama-sama akan tetapi dapat pula digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara-cara yang ada hendaknya memperhatikan kondisi yang paling memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menanggulangi sedini mungkin untuk memperoleh tingkat usaha efisien dan efektif, upaya ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap timbulnya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat luas termasuk usia dewasa dan orang tua.

Secara umum dalam penanggulangan kejahatan itu dilakukan dengan cara¹⁰:

- a. Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan.

Tindakan yang bersifat preventif ini banyak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:

- 1) Pendidikan di lingkungan keluarga

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2004, *Upaya Penanggulanga Hukum Pidana*, Armico Bandung. hlm.39

2) Pendidikan di luar lingkungan keluarga

3) Pendidikan sekolah

Biasanya tindakan yang bersifat preventif ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya di luar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan :¹¹

1. Usaha absolistiotisnic yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang negatif, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.
2. Usaha moralistic yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.
- b. Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulangannya berhasil yaitu:¹²

1. Sistem peradilan yang efektif.
2. Sistem organisasi kepolisian yang baik.
3. Hukum yang bervariasi.
4. Pengawasan dan pencegahan yang terkordinasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Untuk keberhasilan itu ada lagi yang harus diperhatikan yaitu:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian sasaran penanggulangan dilakukan dengan 2 cara:

¹¹ *Ibid* hlm. 42

¹² *Ibid* hlm. 46

- a. Abosionistik yaitu penanggulangan dengan menghilangkan faktor penyebabnya.
 - b. Sistem moralistik yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan agama.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum oleh aparaturnya.
 3. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara rasional.
 4. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.¹³

Dengan mengetahui penanggulangan kejahatan yang paling penting adalah pengajaran agama dengan nilai-nilai moral yang baik yang memberikan penjelasan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun cara untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah¹⁴:

a. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Karena kurangnya kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat maka sering terjadi berbagai kejahatan ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melakukan suatu perbuatan semauanya saja. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan terutama tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dengan diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak begitu gampang lagi untuk melakukan kejahatan. Terutama mengenai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah

¹³ *Ibid* hlm.67

¹⁴ Leden Marpaung, *Op Cit* hal.105

sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk tidak melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Meningkatkan Sanksi Hukuman

Didalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam teori hukuman dan dikenal juga teori penghukuman itu. Adapun teori hukuman itu adalah¹⁵:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pembalasan.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan atau menakut-nakuti supaya orang-orang itu tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan. Penjatuhan sanksi adalah bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Sedangkan menurut ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk:¹⁶

- a) Untuk memperbaiki pribadinya sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.
- c) Untuk membuat pelaku tersebut tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain.

¹⁵*Ibid.* hlm.118

¹⁶ *Ibid* hlm. 120

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik. Dari penjelasan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa tujuan memberikan sanksi hukman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan. Dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika disarankan oleh ahli hukum agar pelakunya dihukum berat. Selain itu juga meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar tidak ada yang berani melakukan kejahatan lagi karena akan takut dihukum berat.

Penanggulangan secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok kegiatan utama yaitu:¹⁷

1. Mengurangi tersedianya narkotika yaitu dengan:
 - a. Memberantas peredaran gelap (*illicit trafficking*) narkotika.
 - b. Menjaga agar kebutuhan narkotika tertentu untuk pengobatan terjamin dan mengawasinya agar jangan sampai masuk ke jalur peredaran illegal.
2. Mengurangi kebutuhan akan narkotika untuk tujuan bersenang-senang atau tujuan lain selain keperluan pengobatan di bawah pengawasan dokter, melalui kegiatan:
 - a. Prevensi.
 - b. Terapi.
 - c. Rehabilitasi.
3. Mengurangi dampak buruk akibat penggunaan zat psikoaktif (*harm reduction*).

¹⁷ Satya Joewana, 2004, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Gramedia, Jakarta. hlm. 249

1.2.Hasil Pembahasan

1.2.1. Peraturan Hukum Tentang Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Tahun 1976 merupakan titik penting dalam sejarah pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia. Karena pada tahun ini Indonesia mulai memiliki undang-undang, yang merupakan pembaharuan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban dan penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika. Dengan kata lain tahun 1976 merupakan tahun penting bagi hukum narkotika Indonesia dengan fakta kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976.

Pada undang-undang narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Hal ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan

undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong diterbitkannya undang-undang narkotika.¹⁸

Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkotika dan obat-obat terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia berpikir untuk menyempurnakan peraturan/regulasi tentang Narkotika karena Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927) dirasa tidak lagi mampu untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkotika. Dimana narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, yang diketahui dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.

Dengan pemikiran bahwa perbuatan, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan Negara dibidang politik, keamanan, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau cara ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2003 *Op Cit* hlm 10

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika merupakan pengganti dari peraturan tentang narkotika zaman Belanda yaitu *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor: 28 Jo No.53. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah sehubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran dan pemasukan narkotika ke Indonesia.¹⁹

Perkembangan di bidang farmasi yang sangat pesat juga membuat *Verdovende Midellen Ordonantie* tidak efektif lagi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika menurut angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang jenis-jenisnya disebut pada angka 2 sampai dengan 13 mengandung unsur-unsur :

1. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
2. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebut yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina dan Kokaina;
3. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan-bahan tersebut diatas.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.²⁰

- a) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci.
- b) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut.
- c) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.

¹⁹ Hari Sasangka, *Op Cit* hlm.165

²⁰ *Ibid*

- d) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkoba yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkoba.
- e) Acara pidananya bersifat khusus.
- f) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkoba.
- g) Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan narkoba.
- h) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP.
- i) Ancaman Pidana lebih berat.

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba

Dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba tidak juga bisa meredam ataupun memberantas peredaran gelap narkoba secara signifikan, bahkan sasaran peredaran gelap narkoba telah memasuki seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Peredaran narkoba tidak hanya pada orang-orang yang mengalami *broken home* atau yang gemar dalam kehidupan malam, tetapi telah merambah kepada mahasiswa, pelajar, bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun *businessman* telah terjangkit narkoba.

Kejahatan-kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.²¹

Selain itu, Indonesia juga sudah terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba yang mengharuskan Indonesia

²¹*Ibid* hlm.166

menyesuaikan hukum nasionalnya dengan konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.²²

Seiring dengan perkembangan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika.

Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, sehingga akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.²³

Dalam konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya undang-undang narkotika yang baru, maka sejak tanggal 1 September 1997

²² AR.Sujono, Bony Daniel, 2007, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Alumni. Bandung. hlm.13

²³ *Ibid* hlm.12

undang-undang narkoba yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut.²⁴

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kejahatan-kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.²⁵

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tujuan pengaturan Narkoba adalah untuk:²⁶

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
3. Memberantas peredaran gelap narkoba

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sejak awal pembentukannya dari bentuk masih Rancangan Undang-Undang memiliki semangat antara lain:²⁷

²⁴Gatot Supramono, *Op Cit*, hlm.156.

²⁵Hari Sasangka, *Op.cit*, hlm. 165

²⁶ *Ibid* hlm. 167

²⁷AR.Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm.13

- a. Undang-Undang Narkotika yang baru menggantikan 9 Tahun 1976 tentang Narkotika harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat yang ditimbulkannya, baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara;
- b. Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untuk menanggulangi permasalahannya;
- c. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkan kembangkan perwujudan disiplin nasional;
- d. Harus mampu memberikan sanksi yang terberat terhadap pelanggar tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan secara perseorangan, maupun secara kelompok, secara terorganisir maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada undang-undang, mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata, untuk digunakan sebagai sarana preventif;
- e. Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengadaan narkotika secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi, bagi pasien yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika;
- g. Kesadaran bahwa bisnis narkotika secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak akibat dan sindroma apapun yang ditimbulkan olehnya tidak dipedulikan oleh pengedar dan jaringannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus dapat benar-benar diberlakukan;

Kesadaran bahwa narkotika jika disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalahgunaan itu meluas disertai dengan peredaran gelap yang tidak terkendali, maka narkotika dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya generasi muda, dan memperlemah ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997 merupakan tindak pidana khusus,

dan kekhususannya meliputi hukum materil maupun hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997, dalam hukum materiilnya antara lain adalah:²⁸

- 1) Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;
- 2) Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
- 3) pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal;
- 4) Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 83);
- 5) Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat;
- 6) Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86);
- 7) Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan pidana narkotika tertentu (Pasal 87);
- 8) Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana (Pasal 88);

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap hukum formalnya antara lain:²⁹

- a) Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat (3));
- b) Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64) ;
- c) Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP;
- d) Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat (1));
- e) Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 60, 61 dan 62).

²⁸ Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm. 169

²⁹ *Ibid* ,hlm 170.

Narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut: ³⁰

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama,

³⁰*Ibid* hlm. 171

bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional.

Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.³¹

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk

³¹AR.Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit* hlm.59

pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Melengkapi uraian di atas kemudian dapat pula dilihat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, yaitu:

Pasal 1 angka 8 yang berbunyi: Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.

Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 2

Pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 3:

Wajib Lapori dilakukan oleh:

1. Orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan

2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Melihat uraian pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk melaporkan perihal pecandu narkotika, tetapi kewajiban tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali dari seorang anak yang belum cukup umur.

Pada Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan dari Pasal di atas dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, dan juga tentang pertanggung jawaban bagi pelaku yang tidak

melaporkan adanya tindak pidana narkoba adalah diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

1.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, telah mengatur masalah penggunaan narkoba, dimana hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan (riset). Jadi narkoba dipergunakan tanpa kedua tujuan tersebut di atas, berarti merupakan dan termasuk penyalahgunaan atau *abuse* artinya memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang, atau dapat juga diartikan salah pakai (*misuse*), yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Jika narkoba disalahgunakan atau diluar kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan dan berakibat sangat fatal serta menyebabkan yang bersangkutan ketergantungan pada zat yang berbahaya tersebut dan selalu berusaha agar senantiasa memperoleh narkoba dengan cara apa saja, tanpa peduli dan mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum. Dan semua ini bisa terjadi kepada siapa saja semua lapisan masyarakat.

Dan ada empat (4) faktor yang sangat memegang peranan penting dalam tindak pidana narkoba yaitu:³²

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Agama

³² Eugenia Liliawati Muljono, 2008, *Peraturan Perundang-Undangan Narkoba dan Psikotropika*, Harvarindo.Jakarta, hlm. 29

3. Faktor Lingkungan

4. Faktor Hukum.

Adapun faktor-faktor intern yang memotivasi penyalahgunaan narkoba dapat dikemukakan berikut ini:³³

1. Kepribadian. Pola kepribadian seseorang amat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalahguna narkoba ataukah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menentukannya sendiri. Lalu kepribadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki potensi sebagai penyalahguna narkoba. Tentu saja, orang yang memiliki kepribadian lemah dalam artian tidak mempunyai pendirian kuat (labil), mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang mudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
2. Intelegensi. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu narkoba, tetapi orang yang mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dimengerti karena mereka kurang mampu untuk berfikir kritis kearah yang lebih jauh ke depan dalam membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.
3. Usia. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum tergolong kedalam usia dewasa. Ia tidak tergolong kedalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia

³³ Siwanto Sunarso, *Op Cit.* hlm. 27

juga sulit untuk digolongkan kedalam usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta dapat berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan keperibadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan narkoba.

4. Dorongan kenikmatan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan *hedonistis*. Yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (*drugs can be fun*). Persoalan ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.
5. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang narkoba bagi mereka terkadang justru menjadi pencetus timbulnya rasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan narkoba.

6. Memecahkan persoalan. Penggunaan narkoba secara medis memang diakui dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa narkoba memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan narkoba sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik bathin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan *ekstasi*, *putaw*, *shabu-shabu*, ganja, dan obat-obat narkoba lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor ekstrim yang ikut mendorong penyalahgunaan narkoba diantaranya:³⁴

1. Keharmonisan keluarga. Penyalahgunaan narkoba pun mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan sering terjadi percekcoakan, kurangnya komunikasi, kasih sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya penyalahgunaan narkoba sebagai imbas dari kehidupan keluarga yang kurang kondusif dan harmonis tersebut.
2. Pekerjaan. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai narkoba ialah mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkoba tersebut. Tidak jarang

³⁴ *Ibid.* hlm. 29

pemakai yang sehari-hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter ataupun *detailer*, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah memperoleh narkotik (narkotika) yang didupakannya dengan mudah.

3. Status sosial ekonomi. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat menjadi pemakai narkotik (narkotika). Hanya saja lebih sering terjadi penyalahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut yang harganya relatif mahal.
4. Tekanan kelompok. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah pengenalan pertama dengan narkotik (narkotika) berasal dari kawan-kawan sepermainannya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah menjadi pecandu narkotika, untuk menjadi pemakai narkotika sebagai bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah:³⁵

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.
2. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Op Cit* hlm. 39

3. Kelompok teman sebaya.
4. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
5. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pelaku telah melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur dari Pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan 112.

Pelaku yang bernama Muniruddin Als Munir, Asnawi Awahab Als Nawi dan Irfan Mirza Als Mirza, bersama dengan teman mereka bernama Zulfikar Als Zul diminta untuk menemani pergi kemedan, setelah sampai dimedan para pelaku bersama temannya Zul menemui seseorang bernama Meilizar di jalan titi kuning medan johor, disana Meilzar memberikan 1 (satu) kotak shabu denan banyak satu kilogram, yang mana saat pemberian shabu tersebut para pelaku mendengar dan mengetahui. Perbuatan para pelaku yang mengetahui temannya melakukan transaksi jual beli shab. Maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn faktor-faktor terjadinya tindak pidana bagi para pelaku adalah karena perbuatan para pelaku bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu para generasi bangsa jika sampai terjerumus menggunakan narkotika.

Faktor lain juga dikarenakan kepribadian dari para pelaku atau ketidak tahuan para pelaku tentang adanya hukuman bagi para pelaku karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang terjadi.

1.2.3. Pertanggung Jawaban Bagi Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya

Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revousi Perancis, pada masa itu tidak saja manusiayang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.³⁶

Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³⁷

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana

³⁶ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta. hlm 203

³⁷ Yafie Ali, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta. hlm. 644

tersebut.

Secara umum teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:³⁸

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

³⁸ Marwan Effendy *Op Cit* hlm. 205

c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Tujuan pembedaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.³⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁴⁰

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjaln dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang

³⁹Andi Hamzah, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta. hlm.2

⁴⁰Roeslan Saleh. 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 10

telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.⁴¹

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴²

Pertanggung jawaban adalah dengan adanya sanksi dan hukuman bagi para pelaku. Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUH Pidana, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUH Pidana:⁴³

⁴¹Andi Hamzah, 2003 *Op Cit* hlm. 5

⁴²Kanter *Op Cit.* hlm. 54

⁴³Leden Marpaung, *Op Cit* hlm. 107-111

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUH Pidana), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH Pidana) dan sebagainya.

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUH Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁴⁴

Menerapkan sanksi hukuman terhadap terkait narkoba sangat peka dikategorikan apakah sebagai pengedar atau hanya pemakai. Untuk sanksi hukum terhadap pengedar tentu harus diganjar dengan hukuman yang berat, sanksi dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Pertanggung jawaban bagi pelaku yang tidak melaporkan tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah hukuman 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara.

1.2.4. Analisis Kasus

Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn atas nama pelaku:

1. Nama : Muniruddin Als Munir
- Tempat Lahir : Gampong Barat
- Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/11 Februari 1988
- Jenis Kelamin : Laki-Laki

⁴⁴ *Ibid* hlm. 122

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Kumbang Desa Gampong Barat Kec. Nisam, Kab.
Aceh Utara Provinsi Aceh.

2. Nama : Asnawi Awaab Als Nawi

Tempat Lahir : Gampong Barat

Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/19 Juni 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Cot Mesjid Desa Uteun Geulinggang Kec.
Dewantara Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh.

3. Nama : Irfan Mirza Als Mirza.

Tempat Lahir : Dayah Panjoe

Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/18 September 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Tengku Awe Desa Panjooe Kec. Kuta Biang Kab.
Bireun, Provinsi Aceh

Para terdakwa bersama temannya pada hari jumat tanggal 29 januari 2016 sekira Pukul: 20.00 Wib, bersama Zulfikar Als Zul berangkat ke medan dengan menggunakan mobil Suzuki Grant Vitara BK 1066 HZ Warna merah metallic, setelah tiba di medan, para terdakwa bersama Zulfikar menemui Meilizar Als Rizal, di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor, setelah sampai, Rizal memberikan kepada zulfikar satu kotak sepatu yang isinya satu kilogram sabu, kemudian zulfikar menyuruh rizal ikut naik kedalam mobil, setelah di dalam

mobil para terdakwa bertanya kepada zulfikar apa isi kotaknya, dan menjawab itu isinya sabu untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan. Kemudian para terdakwa minta diantar ke hotel karena tidak mau ikut bersama zulfikar dan rizal, setelah mengantar para terdakwa kemudian zulfikar dan rizal pergi. Kemudian para terdakwa pergi berbelanja baju di mall, setelah selesai dan kembali di hotel para terdakwa menelpon zulfikar untuk mengajak pulang ke aceh, kemudian tepat pukul 15.00 Wib pada saat mobil yang dipakai untuk kemedan sampai ke hotel dan para terdakwa ingin masuk tetapi di tangkap pihak kepolisian, yang mana teman bernama zulfikar dan rizal telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak polisi bersama barang bukti seberat satu kilogram sabu.

Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan para terdakwa bersalah melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara selama sepuluh bulan.

Menganalisis kasus tersebut penulis sependapat dengan diberikannya hukuman terhadap para pelaku, dikarenakan perbuatan pelaku melanggar program pemerintah untuk memberantas adanya peredaran tindak pidana narkoba yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di negara Indonesia.

Para penegak hukum juga harusnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pemberantasan peredaran narkoba, dan memberitahu kepada masyarakat tentang adanya hukuman bagi yang tidak melaporkan jika mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba adalah Pasal 131 Undang - Undang Narkotika yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."
2. Faktor-faktor penyebab adanya tindak pidana pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn karena tidak melaporkan telah terjadi tindak pidana narkoba adalah perbuatan para pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkoba dan perbuatan pelaku melanggar Pasal 131 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pertanggungjawaban bagi pelaku yang tidak melaporkan tentang adanya tindak pidana narkoba yang terjadi pada Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah hukuman 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara.

5.2. Saran

1. Kepada semua aparat penegak hukum agar melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik serta mempunyai komitmen yang kuat, untuk menindak pelaku kejahatan terutama tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memberantas pengedarannya dalam masyarakat yang semakin meluas.
2. Setiap orang tua lebih meningkatkan nilai moral dan agama yang baik terhadap anak-anak sebagai penerus bangsa agar memiliki iman yang kuat, lebih berhati-hati dalam bergaul dengan siapa saja, jangan sampai terkena bujuk rayu oleh orang jahat sehingga ikut melakukan suatu kejahatan ataupun suatu tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain dan merugikan bangsa dan negara.
3. Masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkerjasama dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dikalangan remaja. Serta pemberian hukuman yang berat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, serta melakukan penyuluhan hukum tentang adanya peraturan dan hukuman bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abidin, Zainal, 2009, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*”, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Ali, Yafie, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Arief, M, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* Medan Area University Press.

Atmasasmita, Romli, 2004, *Upaya Penanggulanga Hukum Pidana*, Armico Bandung.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2006, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung

_____, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung

Elhols, M, Jhon, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hakim, M. Arief, 2004, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____ 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Istiqomah, Umi, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji. Surakarta.
- Joewana, Satya, 2004, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Gramedia, Jakarta.
- Kanter, E.Y, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Lopa, Baharuddin, 2007, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta.

Makaro, Moh. Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Bogor

Marpaung, Leden, 2009, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Afif dan Juhaya s. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung.

Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muljono, Eugenia Liliawati, 2008, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvarindo. Jakarta.

Radbruch, Gustav, dikutip oleh Shidarta, 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, 2008, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara. Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Eresco, Bandung.

Prodjohamidjojo Martiman, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung

Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sujono, A.R, Bony Daniel, 2007, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Alumni. Bandung.

Sunarso, Siwanto, 2005, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Supramono, Gatot, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

C. Majalah

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah
Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

D. Internet

[http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/05/wajib-lapor-adanya-tindak-](http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/05/wajib-lapor-adanya-tindak-pidana.html)
pidana.html Diakses Senin 19 Februari 2018 Pukul 10.00 Wib





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,

Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,

Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 338 /FH/01.10/III/2018
Tempiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

29 Maret 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan
dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

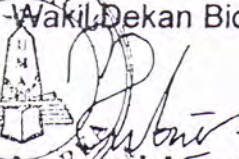
Nama : Kharisma Bayu Surbakti
NPM : 138400061
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna
penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul
*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak
Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*".

Sehingga kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata
untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi
mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Setelah mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami
mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di
bidang yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Afmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UM.

7/15/2019

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax: (061) 4515847, Website: <http://pn-medankota.go.id>

Email: info@pn-medankota.go.id, Email delegasi: delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-UII / *7125* / HK.00 / IV / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Januari 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum program Sarjana pa Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan wawancara dengan Judul penyusunan Skripsi : **PERTANGUNG JAWABAN PIDAN BAGI PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.1647 / PID.SUS/2016/PN.Mdn).**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : KHARISMA BAYU SURBAKTI.
N P M : 138400061.
Fakultas : Hukum.
Prodi : Hukum Kepidanaan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data pada tanggal 6 April 2018.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 29 Maret 2018, Nomor : 338/FH/01.10/III/2018.

Medan, 6 April 2018

g An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA,



[Signature]
MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH.

NIP. 19660317 199103 1 001,-

PUTUSAN

No. 1647/Pid.Sus/2016/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNIRUDDIN Als MUNIR.**
Tempat lahir : Gampong Barat.
Umur / Tgl. lahir : 27 Tahun / 11 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kumbang Desa Gampong Barat Kec. Nisam Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP.
2. Nama lengkap : **ASNAWI AWAHAB Als NAWI.**
Tempat lahir : Gampong Barat.
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 19 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Cot Mesjid Desa Uteun Geulinggang Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : STM.
3. Nama lengkap : **IRFAN MIRZA Als MIRZA.**
Tempat lahir : Dayah Panjoe.
Umur / Tgl. lahir : 36 Tahun / 18 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tengku Awe Desa Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireun Provinsi Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN Tg. Gusta Medan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05-02-2016 s/d 24-02-2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25-02-2016 s/d 04-04-2016 ;

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

halaman 1

3. Perpanjangan Penahanan PN I, sejak tanggal 05-04-2016 s/d 04-05-2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan PN II, sejak tanggal 05-05-2016 s/d 03-06-2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12-05-2016 s/d 31-05-2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN-Mdn, sejak 24-05-2016 s/d tanggal 22-06-2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23-06-2016 s/d 21-08-2016 ;
8. Perpanjangan Ke PT – I (Pertama), sejak tanggal 22-08-2016 s/d 20-09-2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan Terdakwa **III. IRFAN MIRZA Als MIRZA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114, 112**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menyatakan Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan Terdakwa **III. IRFAN MIRZA Als MIRZA** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
Halaman 2

Setelah Penuntut Umum membacakan Tuntutannya Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I. MUNIRUDDIN als MUNIR, terdakwa II. ASNAWI AWAHAB als NAWI dan terdakwa III. IRFAN MIRZA als MIRZA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Darussalam Kecamatan Medan Baru Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Sultan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib ZULFIKAR als ZUL menemui terdakwa-terdakwa di warung kopi untuk meminta menemani ZULFIKAR als ZUL ke Medan dan saat itu ketiganya bersedia dan mau menemani terdakwa ZULFIKAR als ZUL karena terdakwa-terdakwa juga hendak membeli pakaian di Mall Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa-terdakwa bersama dengan ZULFIKAR als ZUL berangkat ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara BK 1066 HZ warna merah metallic, setelah tiba di Medan, ZULFIKAR als ZUL bersama dengan terdakwa-terdakwa menemui MEILIZAR als RIZAL di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di depan asrama haji Medan, setelah tiba di Asrama Haji Medan, ZULFIKAR als ZUL menghubungi MEILIZAR als RIZAL dan pada saat itu MEILIZAR als RIZAL datang menghampiri ZULFIKAR als ZUL, lalu MEILIZAR memberikan kepada ZULFIKAR als ZUL berupa 1 (satu) buah kotak sepatu, dan saat itu ZULFIKAR als ZUL bertanya kepada MEILIZAR als RIZAL dengan mengatakan "berapa banyak shabu yang dibawa ini?", lalu dijawab MEILIZAR als RIZAL "ini shabunya sebanyak 1 (satu) kilogram", yang mana saat itu terdakwa-terdakwa mendengar dan melihat ZULFIKAR als ZUL menerima shabu-shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL. Setelah ZULFIKAR als ZUL

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 3

menerima shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL, lalu ZULFIKAR als ZUL menyuruh MEILIZAR als RIZAL untuk masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil tersebut terdakwa ASNAWI AWAHAB als NAWI bertanya kepada ZULFIKAR als ZUL dengan mengatakan "apa isi bungkus plastik itu?" lalu ZULFIKAR als ZUL menjawab "itu isinya shabu yang akan saya dan MEILIZAR jual kepada pembeli yang sudah memesannya" lalu saat itu terdakwa-terdakwa meminta tolong kepada ZULFIKAR als ZUL untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Medan tepatnya di Hotel Grand Sultan dan tidak mau ikut menemani ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL melakukan penjualan shabu, lalu ZULFIKAR mengantarkan terdakwa-terdakwa ke Jalan Darussalam tepatnya di depan Hotel Grand Sultan Medan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Grand Sultan, lalu mandi dan setelah selesai mandi lalu terdakwa-terdakwa keluar dari Hotel Grand Sultan untuk berbelanja pakaian di Mall, setelah terdakwa-terdakwa selesai belanja, saat itu ZULFIKAR als ZUL menghubungi terdakwa IRFAN MIRZA als MIRZA dan mengajak terdakwa-terdakwa untuk pulang ke Aceh, lalu terdakwa-terdakwa menunggu ZULFIKAR als ZUL di depan hotel Grand Sultan Jalan Darussalam Medan dan sekira pukul 15.00 wib datang 1 (Satu) unit mobil Grand Vitara BK 1068 HZ warna merah Metallic yang dikemudikan oleh ZULFIKAR als ZUL, dan pada saat terdakwa-terdakwa hendak masuk ke dalam mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1388/NNF/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa I. MUNIRUDDIN als MUNIR, terdakwa II. ASNAWI AWAHAB als NAWI dan terdakwa III. IRFAN MIRZA als MIRZA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Darussalam Kecamatan Medan Baru Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Sultan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "percobaan atau permufakatan jahat melakukan lindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib ZULFIKAR als ZUL menemui terdakwa-terdakwa di warung kopi untuk meminta menemani ZULFIKAR als ZUL ke Medan dan saat itu ketiganya bersedia dan mau menemani terdakwa ZULFIKAR als ZUL karena terdakwa-terdakwa juga hendak membeli pakaian di Mall Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa-terdakwa bersama dengan ZULFIKAR als ZUL berangkat ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara BK 1066 HZ warna merah metallic, setelah tiba di Medan, ZULFIKAR als ZUL bersama dengan terdakwa-terdakwa menemui MEILIZAR als RIZAL di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di depan asrama haji Medan, setelah tiba di Asrama Haji Medan, ZULFIKAR als ZUL menghubungi MEILIZAR als RIZAL dan pada saat itu MEILIZAR als RIZAL datang menghampiri ZULFIKAR als ZUL, lalu MEILIZAR memberikan kepada ZULFIKAR als ZUL berupa 1 (satu) buah kotak sepatu, dan saat itu ZULFIKAR als ZUL bertanya kepada MEILIZAR als RIZAL dengan mengatakan "berapa banyak shabu yang dibawa ini?", lalu dijawab MEILIZAR als RIZAL "ini shabunya sebanyak 1 (satu) kilogram", yang mana saat itu terdakwa-terdakwa mendengar dan melihat ZULFIKAR als ZUL menerima shabu-shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL. Setelah ZULFIKAR als ZUL menerima shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL, lalu ZULFIKAR als ZUL menyuruh MEILIZAR als RIZAL untuk masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil tersebut terdakwa ASNAWI AWAHAB als NAWI bertanya kepada ZULFIKAR als ZUL dengan mengatakan "apa isi bungkus plastik itu?" lalu ZULFIKAR als ZUL menjawab "itu isinya shabu yang akan saya dan MEILIZAR jual kepada pembeli yang sudah mememesannya" lalu saat itu terdakwa-terdakwa meminta tolong kepada ZULFIKAR als ZUL untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Medan tepatnya di Hotel Grand Sultan dan tidak mau ikut menemani ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL melakukan penjualan shabu, lalu ZULFIKAR mengantarkan terdakwa-terdakwa ke Jalan Darussalam tepatnya di depan Hotel Grand Sultan Medan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Grand Sultan, lalu mandi dan setelah selesai mandi lalu terdakwa-terdakwa keluar dari Hotel Grand Sultan untuk berbelanja pakaian di Mall, setelah terdakwa-terdakwa selesai belanja, saat itu ZULFIKAR als ZUL menghubungi terdakwa IRFAN MIRZA als MIRZA dan mengajak terdakwa-terdakwa untuk pulang ke Aceh, lalu terdakwa-terdakwa menunggu

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 5

ZULFIKAR als ZUL di depan hotel Grand Sultan Jalan Darussalam Medan dan sekira pukul 15.00 wib datang 1 (Satu) unit mobil Grand Vitara BK 1068 HZ warna merah Metalic yang dikemudikan oleh ZULFIKAR als ZUL, dan pada saat terdakwa-terdakwa hendak masuk ke dalam mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1388/NNF/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERIMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGANI, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I. MUNIRUDDIN als MUNIR, terdakwa II. ASNAWI AWAHAB als NAWI dan terdakwa III. IRFAN MIRZA als MIRZA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Darussalam Kecamatan Medan Baru Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Sultan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, 112, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib ZULFIKAR als ZUL menemui terdakwa-terdakwa di warung kopi untuk meminta menemani ZULFIKAR als ZUL ke Medan dan saat itu ketiganya bersedia dan mau menemani terdakwa ZULFIKAR als ZUL karena terdakwa-terdakwa juga hendak membeli pakaian di Mall Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa-terdakwa bersama dengan ZULFIKAR als

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn
Halaman 6

ZUL berangkat ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara BK 1066 HZ warna merah metallic, setelah tiba di Medan, ZULFIKAR als ZUL bersama dengan terdakwa-terdakwa menemui MEILIZAR als RIZAL di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di depan asrama haji Medan, setelah tiba di Asrama Haji Medan, ZULFIKAR als ZUL menghubungi MEILIZAR als RIZAL dan pada saat itu MEILIZAR als RIZAL datang menghampiri ZULFIKAR als ZUL, lalu MEILIZAR memberikan kepada ZULFIKAR als ZUL berupa 1 (satu) buah kotak sepatu, dan saat itu ZULFIKAR als ZUL bertanya kepada MEILIZAR als RIZAL dengan mengatakan "berapa banyak shabu yang dibawa ini?", lalu dijawab MEILIZAR als RIZAL "ini shabunya sebanyak 1 (satu) kilogram", yang mana saat itu terdakwa-terdakwa mendengar dan melihat ZULFIKAR als ZUL menerima shabu-shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL. Setelah ZULFIKAR als ZUL menerima shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL, lalu ZULFIKAR als ZUL menyuruh MEILIZAR als RIZAL untuk masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil tersebut terdakwa ASNAWI AWAHAB als NAWI bertanya kepada ZULFIKAR als ZUL dengan mengatakan "apa isi bungkus plastik itu?" lalu ZULFIKAR als ZUL menjawab "itu isinya shabu yang akan saya dan MEILIZAR jual kepada pembeli yang sudah memesannya" lalu saat itu terdakwa-terdakwa meminta tolong kepada ZULFIKAR als ZUL untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Medan tepatnya di Hotel Grand Sultan dan tidak mau ikut menemani ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL melakukan penjualan shabu, lalu ZULFIKAR mengantarkan terdakwa-terdakwa ke Jalan Darussalami tepatnya di depan Hotel Grand Sultan Medan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Grand Sultan, lalu mandi dan setelah selesai mandi lalu terdakwa-terdakwa keluar dari Hotel Grand Sultan untuk berbelanja pakaian di Mall, setelah terdakwa-terdakwa selesai belanja, saat itu ZULFIKAR als ZUL menghubungi terdakwa IRFAN MIRZA als MIRZA dan mengajak terdakwa-terdakwa untuk pulang ke Aceh, lalu terdakwa-terdakwa menunggu ZULFIKAR als ZUL di depan hotel Grand Sultan Jalan Darussalam Medan dan sekira pukul 15.00 wib datang 1 (Satu) unit mobil Grand Vitara BK 1068 HZ warna merah Metallic yang dikemudikan oleh ZULFIKAR als ZUL, dan pada saat terdakwa-terdakwa hendak masuk ke dalam mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Adapun terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL hendak memperjualbelikan shabu-shabu, akan tetapi terdakwa-terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Halaman 7

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ELMIJAR HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi – saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Karya Bakti Gang Gudang No. 39 Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di dalam rumah dan terhadap ketiga Terdakwa yang lainnya yang bernama Asnawi Awahab Als Nawawi, Meilizar Als Rizal, Irfan Mirza Als Mirza ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Darussalam Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening tembus pandang seberat 1000 (seribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil Suzuki grand Vitara dengan Nomor Plat BK 1068 HZ berwarna merah metallic, 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos dengan Nomor Sim Card 081288577778 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N72 dengan Nomor sim card 082304052012 ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal pada saat melakukan transaksi sabu – sabu yang mana saksi – saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan sabu – sabu kepada Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal sebanyak 1 (satu) kg ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Zulfikar Als Zul, ianya datang ke Medan bersama ketiga orang temannya yaitu Terdakwa Muniruddin Als Munir, Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawawi dan Terdakwa Irfan Mirza Als Mirza yang ditinggalkan di Hotel Grand Sultan dan ketiganya mengetahui kalau Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal hendak melakukan penjualan sabu - sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Darussalam Kecamatan Medan Baru Kodya Medan tepatnya di pinggir Jalan depan hotel Grand Sultan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882 ;

Putusan Nomor : 1647/Pid Sus/2016/Pn. Md
halaman 8

2. **Saksi HOT MARULI TUA SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi – saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Karya Bakti Gang Gudang No. 39 Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di dalam rumah dan terhadap ketiga Terdakwa yang lainnya yang bernama Asnawi Awahab Als Nawawi, Meilizar Als Rizal, Irfan Mirza Als Mirza ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Darussalam Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak sepatu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening tembus pandang seberat 1000 (seribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil Suzuki grand Vitara dengan Nomor Plat BK 1068 HZ berwarna merah metallic, 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos dengan Nomor Sim Card 081288577778 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N72 dengan Nomor sim card 082304052012 ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal pada saat melakukan transaksi sabu – sabu yang mana saksi – saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan sabu – sabu kepada Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal sebanyak 1 (satu) kg ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Zulfikar Als Zul, ianya datang ke Medan bersama ketiga orang temannya yaitu Terdakwa Muniruddin Als Munir, Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawawi dan Terdakwa Irfan Mirza Als Mirza yang ditinggalkan di Hotel Grand Sultan dan ketiganya mengetahui kalau Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal hendak melakukan penjualan sabu – sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Darussalam Kecamatan Medan Baru Kodya Medan tepatnya di pinggir Jalan depan hotel Grand Sultan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUNIRUDDIN Als MUNIR :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Darussalam Kec. Medan Baru tepatnya di depan Hotel

Putusan Nomor 11647/Pid.Sus.2016/PN.Mdn
Halaman 9

- Sultan Medan yang ketika itu Terdakwa ditangkap bersama kedua orang teman Terdakwa yang bernama Irfan Mirza dan Asnawi Awahab Als Nawi ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Asnawi Awahab Als Nawi dan Terdakwa Irfan Mirza Als Mirza ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Cherry dengan nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor sim card 085296665882 ;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawi dan Terdakwa Irfan Mirza Als Mirza tidak mengetahui Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Lizar ada memiliki dan hendak memperjual belikan sabu – sabu dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawi serta terdakwa Irfan Mirza Als Mirza mengetahuinya pada saat Zulfikar Als Zul menemui Meilizar Als Lizar di Asrama Haji, yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawi dan Irfan Mirza Als Mirza melihat Zulfikar Als Zul menerima sabu – sabu dari Meilizar Als Lizar ;
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa Asnawi Awahab Als Nawi dan Terdakwa Mirza Als Mirza mengetahui Zulfikar Als Zul dan Meilizar hendak menjual sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawi dan terdakwa Irfan Mirza Als Mirza meminta kepada Zulfikar Als Zul untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Kec. Medan Baru tepatnya di depan hotel Sultan dengan maksud untuk menginap di hotel tersebut dan tidak mau ikut dan tidak mau terlibat dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Asnawi Awahab Als Nawi dan Irfan Mirza Als Mirza pergi ke Medan adalah untuk berbelanja pakaian di Mall, oleh karena Zulfikar Als Zul juga hendak ke Medan, maka Terdakwa bersama dengan Asnawi Awahab Als Nawi dan Irfan Mirza Als Mirza menumpang mobil Zulfikar Als Zul tersebut ;
 - Bahwa harga yang ditawarkan kepada pembeli narkotika jenis sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal Terdakwa tidak ketahui berapa harga penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut ;
 - Bahwa selaku pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram merupakan milik teman terdakwa yang bernama Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal ;

Terdakwa II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Darussalam Kec. Medan Baru tepatnya di depan Hotel Sultan Medan yang ketika itu Terdakwa ditangkap bersama kedua orang teman Terdakwa yang bernama Muniruddin Als Munir dan Irfan Mirza Als Mirza ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Muniruddin Als Munir dan Terdakwa Irfan Mirza Als Mirza ditangkap telah disita barang bukti berupa 1

Putusan Nomor 1647/Pid.Usr.2016/PN Medan
Halaman 10

- (satu) unit handphone merk I Cherry dengan nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor sim card 085296665882 ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir dan Terdakwa Irfan Mirza Als Mirza tidak mengetahui Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Lizar ada memiliki dan hendak memperjual belikan sabu – sabu dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir serta terdakwa Irfan Mirza Als Mirza mengetahuinya pada saat Zulfikar Als Zul menemui Meilizar Als Lizar di Asrama Haji, yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir dan Irfan Mirza Als Mirza melihat Zulfikar Als Zul menerima sabu – sabu dari Meilizar Als Lizar ;
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa Muniruddin Als Munir dan Terdakwa Mirza Als Mirza mengetahui Zulfikar Als Zul dan Meilizar hendak menjual sabu, selajutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir dan terdakwa Irfan Mirza Als Mirza meminta kepada Zulfikar Als Zul untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Kec. Medan Baru tepatnya di depan hotel Sultan dengan maksud untuk menginap di hotel tersebut dan tidak mau ikut dan tidak mau terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Muniruddin Als Munir dan Irfan Mirza Als Mirza pergi ke Medan adalah untuk berbelanja pakaian di Mall, oleh karena Zulfikar Als Zul juga hendak ke Medan, maka Terdakwa bersama dengan Muniruddin Als Munir dan Irfan Mirza Als Mirza menumpang mobil Zulfikar Als Zul tersebut ;
 - Bahwa harga yang ditawarkan kepada pembeli narkoba jenis sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal Terdakwa tidak ketahui berapa harga penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut ;
 - Bahwa selaku pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram merupakan milik teman terdakwa yang bernama Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal ;

Terdakwa III. IRFAN MIRZA ALS MIRZA :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Darussalam Kec. Medan Baru tepatnya di depan Hotel Sultan Medan yang ketika itu Terdakwa ditangkap bersama kedua orang teman Terdakwa yang bernama Muniruddin Als Munir dan Asnawi Awahab Als Nawir ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Muniruddin Als Munir dan Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawir ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Cherry dengan nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor sim card 085296665882 ;

Putusan Nomor : 1647/Pid.Suk.2016/PN.Mdn

Halaman 11

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir dan Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawawi tidak mengetahui Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Lizar ada memiliki dan hendak memperjual belikan sabu – sabu dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir serta terdakwa Asnawi Awahab Als Nawawi mengetahuinya pada saat Zulfikar Als Zul menemui Meilizar Als Lizar di Asrama Haji, yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir dan Asnawi Awahab Als Nawawi melihat Zulfikar Als Zul menerima sabu – sabu dari Meilizar Als Lizar ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa Muniruddin Als Munir dan Terdakwa Asnawi Awahab Als Nawawi mengetahui Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Lizar hendak menjual sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muniruddin Als Munir dan terdakwa Irfan Mirza Als Mirza meminta kepada Zulfikar Als Zul untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Kec. Medan Baru tepatnya di depan hotel Sultan dengan maksud untuk menginap di hotel tersebut dan tidak mau ikut dan tidak mau terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muniruddin Als Munir dan Asnawi Awahab Als Nawawi pergi ke Medan adalah untuk berbelanja pakaian di Mall, oleh karena Zulfikar Als Zul juga hendak ke Medan, maka Terdakwa bersama dengan Muniruddin Als Munir dan Irfan Mirza Als Mirza menumpang mobil Zulfikar Als Zul tersebut ;
- Bahwa harga yang ditawarkan kepada pembeli narkoba jenis sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal Terdakwa tidak ketahui berapa harga penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut ;
- Bahwa selaku pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram merupakan milik teman terdakwa yang bernama Zulfikar Als Zul dan Meilizar Als Rizal ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul *20.00 wib ZULFIKAR als ZUL menemui terdakwa-terdakwa di warung kopi untuk meminta menemani ZULFIKAR als ZUL ke Medan dan saat itu ketiganya bersedia dan

Putusan Nomor : 1647/Pid.B/2016/PN.Mdn.
Halaman 12

mau menemani terdakwa ZULFIKAR als ZUL karena terdakwa-terdakwa juga hendak membeli pakaian di Mall Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa-terdakwa bersama dengan ZULFIKAR als ZUL berangkat ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara BK 1066 HZ warna merah metallic, setelah tiba di Medan, ZULFIKAR als ZUL bersama dengan terdakwa-terdakwa menemui MEILIZAR als RIZAL di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di depan asrama haji Medan, setelah tiba di Asrama Haji Medan, ZULFIKAR als ZUL menghubungi MEILIZAR als RIZAL dan pada saat itu MEILIZAR als RIZAL datang menghampiri ZULFIKAR als ZUL, lalu MEILIZAR memberikan kepada ZULFIKAR als ZUL berupa 1 (satu) buah kotak sepatu, dan saat itu ZULFIKAR als ZUL bertanya kepada MEILIZAR als RIZAL dengan mengatakan "berapa banyak shabu yang dibawa ini?", lalu dijawab MEILIZAR als RIZAL "ini shabunya sebanyak 1 (satu) kilogram", yang mana saat itu terdakwa-terdakwa mendengar dan melihat ZULFIKAR als ZUL menerima shabu-shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL. Setelah ZULFIKAR als ZUL menerima shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL, lalu ZULFIKAR als ZUL menyuruh MEILIZAR als RIZAL untuk masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil tersebut terdakwa ASNAWI AWAHAB als NAWI bertanya kepada ZULFIKAR als ZUL dengan mengatakan "apa isi bungkus plastik itu?" lalu ZULFIKAR als ZUL menjawab "itu isinya shabu yang akan saya dan MEILIZAR jual kepada pembeli yang sudah memesannya" lalu saat itu terdakwa-terdakwa meminta tolong kepada ZULFIKAR als ZUL untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Medan tepatnya di Hotel Grand Sultan dan tidak mau ikut menemani ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL melakukan penjualan shabu, lalu ZULFIKAR mengantarkan terdakwa-terdakwa ke Jalan Darussalam tepatnya di depan Hotel Grand Sultan Medan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Grand Sultan, lalu mandi dan setelah selesai mandi lalu terdakwa-terdakwa keluar dari Hotel Grand Sultan untuk berbelanja pakaian di Mall, setelah terdakwa-terdakwa selesai belanja, saat itu ZULFIKAR als ZUL menghubungi terdakwa IRFAN MIRZA als MIRZA dan mengajak terdakwa-terdakwa untuk pulang ke Aceh, lalu terdakwa-terdakwa menunggu ZULFIKAR als ZUL di depan hotel Grand Sultan Jalan Darussalam Medan dan sekira pukul 15.00 wib datang 1 (Satu) unit mobil Grand Vitara BK 1068 HZ warna merah Metalic yang dikemudikan oleh ZULFIKAR als ZUL, dan pada saat terdakwa-terdakwa hendak masuk ke dalam mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn
(Halaman 13)

dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar : Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" adalah setiap subjek hukum baik orang (*Natuurlijke Persoon*) dan atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri Pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur – unsur mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan Terdakwa **III. Irfan MIRZA Als MIRZA** yang diperkuat pula dengan barang bukti Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan

Putusan Nomor 11647/Pid.3/Sid.2016/PN.Mdn
Halaman 14

Terdakwa **III. IRFAN MIRZA Als MIRZA** adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-789/Euh.2/Mdn/C5/2016 merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib ZULFIKAR als ZUL menemui terdakwa-terdakwa di warung kopi untuk meminta menemani ZULFIKAR als ZUL ke Medan dan saat itu ketiganya bersedia dan mau menemani terdakwa ZULFIKAR als ZUL karena terdakwa-terdakwa juga hendak membeli pakaian di Mall Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa-terdakwa bersama dengan ZULFIKAR als ZUL berangkat ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara BK 1066 HZ warna merah metallic, setelah tiba di Medan, ZULFIKAR als ZUL bersama dengan terdakwa-terdakwa menemui MEILIZAR als RIZAL di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di depan asrama haji Medan, setelah tiba di Asrama Haji Medan, ZULFIKAR als ZUL menghubungi MEILIZAR als RIZAL dan pada saat itu MEILIZAR als RIZAL datang menghampiri ZULFIKAR als ZUL, lalu MEILIZAR memberikan kepada ZULFIKAR als ZUL berupa 1 (satu) buah kotak sepatu, dan saat itu ZULFIKAR als ZUL bertanya kepada MEILIZAR als RIZAL dengan mengatakan "berapa banyak shabu yang dibawa ini?", lalu dijawab MEILIZAR als RIZAL "ini shabunya sebanyak 1 (satu) kilogram", yang mana saat itu terdakwa-terdakwa mendengar dan melihat ZULFIKAR als ZUL menerima shabu-shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL. Setelah ZULFIKAR als ZUL menerima shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL, lalu ZULFIKAR als ZUL menyuruh MEILIZAR als RIZAL untuk masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil tersebut terdakwa ASNAWI A'WAHAB als NAWI bertanya kepada ZULFIKAR als ZUL dengan mengatakan "apa isi bungkus plastik itu?" lalu ZULFIKAR als ZUL menjawab "itu isinya shabu yang akan saya dan MEILIZAR jual kepada pembeli yang sudah memesannya" lalu saat itu terdakwa-terdakwa meminta tolong kepada ZULFIKAR als ZUL untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Medan tepatnya di Hotel Grand Sultan dan tidak mau ikut menemani ZULFIKAR als ZUL

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus.2016/PN.Mdn.

Halaman 15

dan MEILIZAR als RIZAL melakukan penjualan shabu, lalu ZULFIKAR mengantarkan terdakwa-terdakwa ke Jalan Darussalam tepatnya di depan Hotel Grand Sultan Medan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Grand Sultan, lalu mandi dan setelah selesai mandi lalu terdakwa-terdakwa keluar dari Hotel Grand Sultan untuk berbelanja pakaian di Mall, setelah terdakwa-terdakwa selesai belanja, saat itu ZULFIKAR als ZUL menghubungi terdakwa IRFAN MIRZA als MIRZA dan mengajak terdakwa-terdakwa untuk pulang ke Aceh, lalu terdakwa-terdakwa menunggu ZULFIKAR als ZUL di depan hotel Grand Sultan Jalan Darussalam Medan dan sekira pukul 15.00 wib datang 1 (Satu) unit mobil Grand Vitara BK 1068 HZ warna merah Metalic yang dikemudikan oleh ZULFIKAR als ZUL, dan pada saat terdakwa-terdakwa hendak masuk ke dalam mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0158 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1388/NNF/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh majelis tidak ada menemukan unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , oleh karena mana terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan Pada dakwaan Primair maka beralasan hukum apabila terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
Halaman 16

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib ZULFIKAR als ZUL menemui terdakwa-terdakwa di warung kopi untuk meminta menemani ZULFIKAR als ZUL ke Medan dan saat itu ketiganya bersedia dan mau menemani terdakwa ZULFIKAR als ZUL karena terdakwa-terdakwa juga hendak membeli pakaian di Mall Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa-terdakwa bersama dengan ZULFIKAR als ZUL berangkat ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara BK 1066 HZ warna merah metallic, setelah tiba di Medan, ZULFIKAR als ZUL bersama dengan terdakwa-terdakwa menemui MEILIZAR als RIZAL di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di depan asrama haji Medan, setelah tiba di Asrama Haji Medan, ZULFIKAR als ZUL menghubungi MEILIZAR als RIZAL dan pada saat itu MEILIZAR als RIZAL datang menghampiri ZULFIKAR als ZUL, lalu MEILIZAR memberikan kepada ZULFIKAR als ZUL berupa 1 (satu) buah kotak sepatu, dan saat itu ZULFIKAR als ZUL bertanya kepada MEILIZAR als RIZAL dengan mengatakan "berapa banyak shabu yang dibawa ini?", lalu dijawab MEILIZAR als RIZAL "ini shabunya sebanyak 1 (satu) kilogram", yang mana saat itu terdakwa-terdakwa mendengar dan melihat ZULFIKAR als ZUL menerima shabu-shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL. Setelah ZULFIKAR als ZUL menerima shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL, lalu ZULFIKAR als ZUL menyuruh MEILIZAR als RIZAL untuk masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil tersebut terdakwa ASNAWI AWAHAB als NAWI bertanya kepada ZULFIKAR als ZUL dengan mengatakan "apa isi bungkus plastik itu?" lalu ZULFIKAR als ZUL menjawab "itu isinya shabu yang akan saya dan MEILIZAR jual kepada pembeli yang sudah memesannya" lalu saat itu terdakwa-terdakwa meminta tolong kepada ZULFIKAR als ZUL untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Medan tepatnya di Hotel Grand Sultan dan tidak mau ikut menemani ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL melakukan penjualan shabu, lalu ZULFIKAR mengantarkan terdakwa-terdakwa ke Jalan Darussalam tepatnya di depan Hotel Grand Sultan Medan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Grand Sultan, lalu mandi dan setelah selesai mandi lalu terdakwa-terdakwa keluar dari Hotel Grand Sultan untuk berbelanja pakaian di Mall, setelah terdakwa-terdakwa

Putusan Nomor 1647/Pid Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 17

selesai belanja, saat itu ZULFIKAR als ZUL menghubungi terdakwa IRFAN MIRZA als MIRZA dan mengajak terdakwa-terdakwa untuk pulang ke Aceh, lalu terdakwa-terdakwa menunggu ZULFIKAR als ZUL di depan hotel Grand Sultan Jalan Darussalam Medan dan sekira pukul 15.00 wib datang 1 (Satu) unit mobil Grand Vitara BK 1068 HZ warna merah Metalic yang dikemudikan oleh ZULFIKAR als ZUL, dan pada saat terdakwa-terdakwa hendak masuk ke dalam mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1388/NNF/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh majelis tidak ada menemukan unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena mana terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan Pada dakwaan Subsidaire maka beralasan hukum apabila terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaire yaitu Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 18

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, 112 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib ZULFIKAR als ZUL menemui terdakwa-terdakwa di warung kopi untuk meminta menemani ZULFIKAR als ZUL ke Medan dan saat itu ketiganya bersedia dan mau menemani terdakwa ZULFIKAR als ZUL karena terdakwa-terdakwa juga hendak membeli pakaian di Mall Medan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa-terdakwa bersama dengan ZULFIKAR als ZUL berangkat ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara BK 1066 HZ warna merah metallic, setelah tiba di Medan, ZULFIKAR als ZUL bersama dengan terdakwa-terdakwa menemui MEILIZAR als RIZAL di Jalan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di depan asrama haji Medan, setelah tiba di Asrama Haji Medan, ZULFIKAR als ZUL menghubungi MEILIZAR als RIZAL dan pada saat itu MEILIZAR als RIZAL datang menghampiri ZULFIKAR als ZUL, lalu MEILIZAR memberikan kepada ZULFIKAR als ZUL berupa 1 (satu) buah kotak sepatu, dan saat itu ZULFIKAR als ZUL bertanya kepada MEILIZAR als RIZAL dengan mengatakan "berapa banyak shabu yang dibawa ini?", lalu dijawab MEILIZAR als RIZAL "ini shabunya sebanyak 1 (satu) kilogram", yang mana saat itu terdakwa-terdakwa mendengar dan melihat ZULFIKAR als ZUL menerima shabu-shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL. Setelah ZULFIKAR als ZUL menerima shabu tersebut dari MEILIZAR als RIZAL, lalu ZULFIKAR als ZUL menyuruh MEILIZAR als RIZAL untuk masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil tersebut terdakwa ASNAWI AWAHAB als NAWI bertanya kepada ZULFIKAR als ZUL dengan mengatakan "apa isi bungkus plastik itu?" lalu ZULFIKAR als ZUL menjawab "itu isinya shabu yang akan saya dan MEILIZAR jual kepada pembeli yang sudah memesannya" lalu saat itu terdakwa-terdakwa meminta tolong kepada ZULFIKAR als ZUL untuk diantarkan ke Jalan Darussalam Medan tepatnya di Hotel Grand Sultan dan tidak mau ikut menemani ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL melakukan penjualan shabu, lalu ZULFIKAR mengantarkan terdakwa-terdakwa ke Jalan Darussalam tepatnya di depan Hotel Grand Sultan Medan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar hotel Grand Sultan, lalu mandi dan setelah selesai mandi lalu terdakwa-terdakwa keluar dari Hotel Grand Sultan untuk berbelanja pakaian di Mall, setelah terdakwa-terdakwa selesai belanja, saat itu ZULFIKAR als ZUL menghubungi terdakwa IRFAN MIRZA als MIRZA dan mengajak terdakwa-terdakwa untuk pulang ke Aceh, lalu terdakwa-terdakwa menunggu ZULFIKAR als ZUL di depan hotel Grand Sultan Jalan Darussalam Medan dan sekira pukul 15.00 wib datang 1 (Satu) unit mobil Grand Vitara BK 1068 HZ warna merah Metalic yang dikemudikan oleh ZULFIKAR als ZUL, dan pada saat terdakwa-terdakwa hendak masuk ke dalam

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 19

mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1388/NNF/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan Terdakwa **III. IRFAN MIRZA Als MIRZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, 112", sebagaimana dakwaan Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor : 1647/Pid Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 20

mobil, pada saat itu juga terdakwa-terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang ternyata ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL telah terlebih dahulu ditangkap dan telah disita dari ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) kilogram, selanjutnya Petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa-terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882. Selanjutnya terdakwa-terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1388/NNF/2016, tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ZULFIKAR als ZUL dan MEILIZAR als RIZAL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan Lebih Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan Terdakwa **III. IRFAN MIRZA Als MIRZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, 112", sebagaimana dakwaan Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 20

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan Terdakwa **III. IRFAN MIRZA Als MIRZA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;
3. Menyatakan Terdakwa **I. MUNIRUDDIN Als MUNIR**, Terdakwa **II. ASNAWI AWAHAB Als NAWI** dan Terdakwa **III. IRFAN MIRZA Als MIRZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika"** sebagaimana terbukti dalam dakwaan Lebih Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

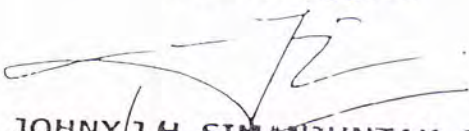
Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

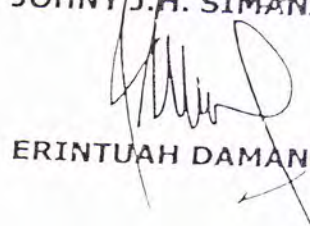
Halaman 21

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk I Cherry dengan Nomor kartu 0853362193181, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085247280719 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 dengan Nomor Sim Card 085296665882, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SENIN** tanggal **22 AGUSTUS 2016** oleh kami : **FAHREN, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua **JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, SH, MH.** dan **ERINTUAH DAMANIK, SH. MH.** selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ERIDAWATI, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **MARIA MAGDALENA, SH. dan DWI MEILY NOVA, SH. MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

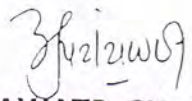

JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, SH.MH.


ERINTUAH DAMANIK, SH.MH.

Hakim Ketua


FAHREN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti


ERIDAWATI, SH, MH.

Putusan Nomor : 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Halaman 22